



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW PDIP dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada HARUN MASIKU.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

D A N,

Khusus hanya untuk Terdakwa I :

Bahwa Terdakwa I WAHYU SETIAWAN, pada tanggal 7 Januari 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Bank Central Asia (BCA) cabang Manokwari, Papua Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*, yaitu Terdakwa I selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017 - 2022, yang menerima hadiah atau janji, berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO yang diterima Terdakwa I melalui transfer pada rekening bank, *padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yaitu uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI, atau menurut pemikiran ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdapat agenda seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025. Dalam

Halaman 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



rangka proses seleksi tersebut dibentuk Panitia Seleksi yang dilantik oleh KPU RI sekitar akhir bulan November 2019 di Jakarta.

- Setelah acara pelantikan selesai, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat yang menghadiri acara pelantikan tersebut sempat bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerjanya di kantor KPU RI. Pada saat itu Terdakwa I menyampaikan "*Bagaimana kesiapan pak Gubernur, ahh cari-cari uang dulu*", yang dipahami oleh ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO bahwa Terdakwa I selaku anggota KPU RI diyakini dapat membantu dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat karena secara umum diketahui adanya keinginan masyarakat Papua agar anggota KPU Provinsi Papua Barat yang terpilih nantinya ada yang berasal dari putra daerah asli Papua.
- Setelah kembali dari Jakarta, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO melaporkan kepada DOMINGGUS MANDACAN selaku Gubernur Papua Barat bahwa Terdakwa I diyakini dapat membantu memperjuangkan Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih dengan imbalan berupa uang. Atas penyampaian tersebut DOMINGGUS MANDACAN merespon dengan mengatakan "*Nanti kita lihat perkembangan*".
- Proses seleksi selanjutnya diikuti sekitar 70 (tujuh puluh) peserta seleksi termasuk sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang peserta yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Pada tahap memasuki proses wawancara dan tes kesehatan ternyata hanya menyisakan 8 (delapan) peserta seleksi, termasuk diantaranya 3 (tiga) peserta yang merupakan putra daerah Papua yaitu AMUS ATKANA, ONESIMUS KAMBU dan PASKALIS SEMUNYA. Hal ini menyebabkan warga masyarakat asli Papua melakukan aksi protes (demonstrasi) di Kantor KPU Daerah Provinsi Papua Barat dengan tuntutan agar peserta seleksi yang nanti terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat harus ada yang berasal dari putra daerah Papua.
- Perkembangan hasil proses seleksi tersebut dilaporkan ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO kepada DOMINGGUS MANDACAN yang menanggapi bahwa dengan adanya kondisi tersebut maka sebaiknya harus ada putra daerah Papua yang terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat supaya situasi keamanan bisa kondusif, sehingga DOMINGGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDACAN akan mengupayakan sejumlah uang sebagaimana yang pernah dibicarakan sebelumnya terkait proses seleksi tersebut.

- Pada tanggal 20 Desember 2019, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya membicarakan perkembangan situasi di Papua yang kurang kondusif terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020 - 2025 maupun arahan DOMINGGUS MANDACAN agar dari peserta seleksi yang tersisa, yaitu AMUS ATKANA dan ONESIMUS KAMBU sebagai putra daerah Papua dapat dibantu dalam proses seleksi agar terpilih.
- Pada tanggal 3 Januari 2020, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menerima titipan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari DOMINGGUS MANDACAN. Setelah menerima titipan uang tersebut, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menyetorkannya ke rekening miliknya pada Bank Mandiri nomor 1600099999126 di Bank Mandiri Cabang Manokwari untuk nantinya akan ditransfer ke rekening Terdakwa I. Selanjutnya ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO memberitahukan Terdakwa I bahwa telah ada uang yang akan diberikan kepada Terdakwa I sekaligus meminta nomor rekening agar uang tersebut bisa ditransfer.
- Terdakwa I kemudian meminta tolong kepada IKA INDRAYANI selaku istri dari sepupu Terdakwa I, agar meminjamkan rekening pribadinya dengan alasan untuk keperluan bisnis. Setelah diberikan IKA INDRAYANI selanjutnya Terdakwa I memberikan nomor rekening tersebut kepada ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO.
- Pada tanggal 7 Januari 2020 bertempat Bank BCA Manokwari, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO melakukan pemindahan dana sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari rekening Bank Mandiri miliknya dengan cara menarik uang secara tunai dan selanjutnya melalui bantuan PATRISIUS HITONG disetorkan tunai ke rekening Bank BCA Cabang Purwokerto Nomor 0461132391 atas nama IKA INDRAYANI sebagaimana arahan dari Terdakwa I.
- ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO lalu menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama IKA INDRAYANI. Terdakwa I kemudian menghubungi IKA INDRAYANI untuk mengecek apakah sudah

Halaman 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang masuk dan setelah dicek oleh IKA INDRAYANI melalui BCA *mobile banking* ternyata sudah ada uang yang masuk ke rekening tersebut.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI, atau menurut pemikiran ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025.

Perbuatan Terdakwa I merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, Terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dibacakan di persidangan dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYU SETIAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan primair**, dan "**melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999

Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)